



**KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA**

Jalan Merdeka Barat No. 8
Jakarta 10110
Kotak Pos No. 1389
Jakarta 10013

Telepon : 3505550 - 3505006
(Sentral)

Fax. : 3505136 - 3505139
3507144

SURAT EDARAN

NOMOR : SE 3 TAHUN 2021

TENTANG

**PEDOMAN REVIU TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI
DI LINGKUNGAN DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA**

1. Dalam rangka sinkronisasi, integrasi serta menghindari duplikasi sistem, setiap usulan kegiatan studi teknologi informasi dan komunikasi, serta kegiatan pembangunan dan/atau pengembangan teknologi informasi dan komunikasi (*software* dan *hardware*) dari unit kerja di lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Udara harus mendapat reviu oleh Sekretariat Direktorat Jenderal Perhubungan Udara (reviu tingkat I) dan Pusat Teknologi Informasi dan Komunikasi Perhubungan (reviu tingkat II).
2. Dasar Hukum:
 - a. Keputusan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor KM 69 Tahun 2020 tentang Pedoman Reviu Teknologi Informasi dan Komunikasi;
 - b. Keputusan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor KM 222 Tahun 2020 tentang Rencana Induk Teknologi Informasi dan Komunikasi Kementerian Perhubungan.
3. Pedoman reviu kegiatan studi teknologi informasi dan komunikasi, serta kegiatan pembangunan dan/atau pengembangan teknologi informasi dan komunikasi yang diusulkan oleh unit kerja di lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Udara, memperhatikan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Usulan kegiatan teknologi informasi dan komunikasi yang disampaikan tidak duplikasi dengan unit kerja lain dan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi unit kerja pengusul.

- b. Pengajuan revidu usulan kegiatan teknologi informasi dan komunikasi beserta Kerangka Acuan Kerja (KAK) dan Rencana Anggaran Belanja (RAB) disampaikan melalui :
- 1) aplikasi <http://siriu.dephub.go.id/>; dan
 - 2) surat kepada Sekretaris Direktorat Jenderal Perhubungan Udara c.q Kepala Bagian Perencanaan, selaku koordinator teknologi dan informasi di lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Udara.
- c. Tata naskah penulisan KAK dan RAB sebagaimana dimaksud pada huruf b berdasarkan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 69 Tahun 2020 tentang Pedoman Revidu Teknologi Informasi dan Komunikasi.
- d. Batas waktu pengajuan revidu usulan kegiatan teknologi informasi dan komunikasi di lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Udara sebagai berikut :
- 1) Untuk kegiatan tahun anggaran berikutnya batas waktu permohonan revidu tingkat I sampai dengan bulan September tahun berjalan; dan
 - 2) Untuk kegiatan pada tahun anggaran berjalan batas waktu permohonan revidu tingkat I paling lambat akhir September pada tahun berjalan.
- e. Bagian Perencanaan Sekretariat Direktorat Jenderal Perhubungan, selaku koordinator teknologi dan informasi di lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Udara, melakukan revidu paling lambat 1 (satu) minggu sejak surat usulan sebagaimana dimaksud pada huruf b) angka 2) diterima oleh Sekretariat Direktorat Jenderal Perhubungan Udara.
- f. Unit kerja pengusul harus melakukan perbaikan usulan kegiatan teknologi informasi dan komunikasi berdasarkan hasil revidu sebagaimana dimaksud pada huruf e, paling lambat 1 (satu) minggu sejak hasil revidu diterima.
- g. Hasil perbaikan usulan kegiatan teknologi informasi dan komunikasi beserta KAK dan RAB, disampaikan kembali kepada Sekretariat Direktorat Jenderal Perhubungan Udara melalui surat resmi untuk dilakukan penelaahan ulang.

- h. Sekretariat Direktorat Jenderal Perhubungan Udara akan menyampaikan usulan kegiatan teknologi informasi dan komunikasi beserta KAK dan RAB dari unit kerja pengusul kepada Pusat Teknologi Informasi dan Komunikasi Perhubungan untuk dilakukan reviu tingkat II.
 - i. Alur Kegiatan Reviu Teknologi Informasi Dan Komunikasi Di Lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Udara sebagaimana tercantum pada Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran ini.
4. Demikian, Surat Edaran ini dibuat untuk dapat menjadi pedoman

Ditetapkan di Jakarta


Pada tanggal 12 Maret 2011

DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA



NIOM L. RIYANTO R
Pembina Utama Madya (IV/d)
NIP. 19661011 1995031 001

ALUR KEGIATAN REVIU TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI
 DI LINGKUNGAN DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA



DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA

NOVI RIYANTO R
 Pembina Utama Madya (IV/d)
 NP. 196611311995031 001